BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Marabahan, 06 Maret 2019

Nomor : 059 /Bawaslu/KS.03/Tu.00.001/III/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth :
Kepala Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan kedua atas Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Atas Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 33 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 28 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

B. Sehubungan Dalam Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, disampaikan hal- hal sebagai berikut :

1. Aturan Mengenai Netralitas Pegawai ASN dalam Pemilu 2019

Ketentuan Umum

1) Pasal 1 angka 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018, "Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan",
2) Pasal 2 huruf f UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, "setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, 3) Pasal 5 ayat (2) huruf h UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, "Pegawai ASN ...

Scanned by CamScanner

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa: perangkat desa". Sanksi berdasarkan Pasal 521 UU 7 Tahun 2017, "dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000" ;

2) Pasal 280 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, "aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu". Sanksi berdasarkan Pasal 494 UU 7 Tahun 2017, "dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000" ;

3) Pasal 4 angka 12 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, "setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon PresidenWakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye,
b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS,
c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain.

4) Pasal angka 13 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, "setiap PNS dilarang — memberikan dukungan kepada calon Presiden Wakil Presiden dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat"

2. **Aturan Mengenai Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya**

Ketentuan Umum

1) Pasal 281 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017, "Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

2) Pasal 306 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, "pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye Pemilu". Berdasarkan Pasal 306 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, "pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye" ;

Scanned by CamScanner

salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye". Sanksi berdasarkan Pasal 547 UU No. 7 Tahun 2017, "pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)" ;

2) Pasal 283 UU Nomor 7 Tahun 2017, "pejabat Negara dan/atau pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional dalam jabatan negeri dan/atau aparatur sipil Negara lainya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Larangan sebagaimana dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil Negara dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat" ,

3) Pasal 304 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, "dalam melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara"

4) Pasal 304 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, "fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya, b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus ditinkatkan dengan memperhatikan prinsip keadilan; c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya, dan d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. 5) Pasal 304 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, "gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

C. **Dalam rangka mewujudkan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Kuala menghimbau**

1. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Kuala agar menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertentu.

2. Kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk bersama-sama mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan dimaksud. di lingkungan Instansi yang dipimpin.

Scanned by CamScanner

Demikian imbauan ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan atas kerjasamaya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,



RAHMATULLAH AMIN, S. HI

Tembusan :

1. Badan Pengawas Pemilu Provisi Kalimantan Selatan
2. Arsip

Scanned by CamScanner